



Jurnal Ilmiah TAMBUA

EDISI KHUSUS

April 2010

1. Peningkatan Efisiensi Penggunaan Lahan Dan Penerimaan Petani Dengan Pola Tanam Padi-Semangka-Padi. **Dasmal** 1 - 9
2. Pengendalian Ulat Grayak *Spodoptera Litura* F. Dan Ulat Penggerek Pucuk *Helicoverpa Armigera* Hubner Dengan Insektisida Biologi Pada Tanaman Tembakau. **Andi Muhammad Amir Dan Eli Korlina** 10 - 17
3. Penguasaan Tanah Ulayat Pada Sosio-Ekonomi Riau. **Anton Rosari** 18 - 24
4. Kajian Sistem Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. **Delfina Gusman** 25 - 32
5. Dampak Kebakaran Hutan Di Wilayah Sumatera Barat Dan Riau Terhadap Perubahan Iklim (Climate Change) **Delfiyanti** 33 - 48
6. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan hidup Di Era Otonomi Daerah. **Hendria Fithrina** 49 - 55
7. Re-Evaluasi Dan Re-Orientasi Penegakan hukum. **Ismansyah** 56 - 70
8. Masalah Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Lubuk Kilangan Pada PT. Semen Padang. **Yulia Nizwan** 71 - 77
9. Tinjauan Yuridis Rule Of Reason Dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat. **Wetria Fauzi** 78 - 86
10. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dan Akuntabilitas Publik Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. **Hendria Fithrina** 87 - 92
11. Doctrine Of Consideration : Is It Still Essential In Contract Law ?. **Nani Mulyati** 93 - 101
12. Tanggung Jawab Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Produk Pangan Impor Cina Yang Membahayakan Konsumen Di Kota Padang. **Erinaldi** 102 - 111
13. Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia - Malaysia Pada Blok Ambalat Di Tinjau Dari Hukum International. **Ferdi** 112 - 121
14. Efektifitas Fungisida Azoxystrobin 200 G/L, Difenokonazol 125 G/L Terhadap Penyakit Antraknosa (*Colletotrichum gloeosporioides*) dan Penyakit Becak Daun (*Stigmina Mangiferae*) Pada Tanaman Mangga. **Eli Korlina, Diding Rachmawati dan Sri Zunaini Saadah** 122 - 130

JURNAL ILMIAH TAMBUA, ISSN 1412-5838
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 6, SOLOK.
TELP. (0755) 20565, FAX. (0755) 20565

- Pembina : Prof.Dr.Ir.Syahro Ali Akbar, M.P. (Rektor)
- Penanggung Jawab : Ir. Helmayuni, M.Si. (Ketua LP3M)
- Pimpinan Redaksi : Ir. Renfiyeni, M.P.
- Dewan Redaksi : Prof. Dr.Ir.H.Syafri Syafei, M.S.
Prof.Dr.Ir.Syaro Ali Akbar, M.P.
Dra. Zulfariati, M.Pd
Dra. Hj.Asmawati Kamal, M.Pd.
Wahyu Indah Mursalini, S.E., M.M.
Yasniwati, S.H., M.H.
- Distribusi dan Komunikasi : Ir. Mahmud
Ir. Edwin Anwar
Nola Zuhana, S.Kom.
Ida Nirwana, S.E.

SENGKETA PERBATASAN LAUT ANTARA INDONESIA - MALAYSIA PADA BLOK AMBALAT DI TINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Ferdī¹

ABSTRAK

The rising case of the Ambalat Block and the East Ambalat Block is a sample of cases which relates with the delimitation of borders. Ambalat Block is not an island but it a Marine Block which is located deep down the sea (2500 meters below the sea line). It is located in the bottom of the continent of the Celebes Sea. This block is very rich with the oil and natural gas reserve. The case is started with the unclear oil and natural gas concession and exploration rights given by Indonesia to ENI and Unicol and in the same time or simultaneously is also given by Malaysia to Royal Dutch/Shell Group Company located in the those sea areas. Therefore, this case should be completed and ended as soon as possible by both countries in respect with the International Law principles. Generally, "negotiation" is the first step which will be used by both countries. Considering impacts of this case which will influence relationship between Indonesia and Malaysia and considering that both countries play an active roles in ASEAN where they can determine stabilization in the South East Asia Region, deliberation is the best way which can be used by both countries, based on the principles of the International Law.

Key words : Case of Ambalat Block and International Law

A. PENDAHULUAN

Beberapa waktu lalu, ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia semakin meningkat berkaitan dengan klaim kepemilikan masing-masing negara atas Wilayah Laut Ambalat (dikenal juga sebagai "Blok Ambalat") yang berada di Laut Sulawesi (sebelah timur Kalimantan). Ketegangan ini mengingatkan kembali kepada masalah kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang juga diklaim oleh kedua Negara. Persoalan kedua pulau kecil tersebut berakhir melalui jalur hukum ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) di Den Haag, Belanda. Keputusan Hakim Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2002 menyatakan Malaysia berhak atas kepemilikan kedua pulau kecil tersebut

(*sovereignty over Pulau Sipadan and Ligitan belongs to Malaysia*).¹

Wilayah Laut Ambalat yang kini di persengketakan antara Indonesia-Malaysia adalah **Blok Ambalat dan Blok Ambalat Timur (East Ambalat)**. Kedua Blok tersebut bukanlah merupakan pulau atau wilayah daratan melainkan berada pada "kedalaman laut 2500 meter di Landas Kontinen".² Secara geografis, Blok Ambalat terletak di Wilayah Muara Sungai Kayan yang membentuk delta pada bagian lepas pantai berkedalaman antara 1.000-2.375

¹ Hassan Wirajuda, "Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri Setelah Dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Internasional", Jakarta, 17 Desember 2002 dan termuat juga dalam Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) di Belanda tanggal 17 Desember 2002.

² Arif Havas Oegroseno, "Faktor Sumber Daya Alam dalam Penetapan Batas Maritim : Studi Kasus Hydrocarbon Deposit di Laut Sulawesi", dalam Seminar Batas-batas Maritim RI dengan Negara Tetangga, Universitas Padjajaran, Bandung, tanggal 13 Februari 2006.

¹ Staf Pengajar Bagian Hukum Internasional

Fak. Hukum Univ. Andalas

meter di bawah muka laut pada Landas Kontinen Kalimantan. Jadi Blok Ambalat merupakan kelanjutan alamiah daratan Kalimantan Indonesia yang berada pada wilayah penyebaran Cekungan Tarakan yang berpotensi sebagai sumber minyak dan gas bumi.³ Sengketa ini dimulai ketika perusahaan minyak Malaysia yakni Petronas telah memberikan konsensi dan hak eksplorasi kepada The Royal Dutch/Shell Group Companies (perusahaan minyak patungan Belanda-Inggris) yang mereka beri nama Blok ND 6 (Y) dan ND 7 (Z) melalui kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) pada tanggal 16 Februari 2005 di Kuala Lumpur.

Sedangkan Indonesia sendiripun juga telah memberi konsesi pengeboran di Blok Ambalat kepada perusahaan Amerika, Unocal dan perusahaan Italia, ENI. Penandatanganan kontrak bagi hasil (*production sharing contract/PSC*) dilakukan 12 Desember 2004, dengan komitmen eksplorasi sebesar US\$ 1,5 juta dan bonus penandatanganan sebesar US\$ 100 ribu.⁴ Jadi ini bermula dari masalah perebutan minyak dan gas yang bergeser ke arah kepemilikan atau kedaulatan wilayah suatu negara.

Sengketa tersebut mendapat perhatian besar dari masyarakat internasional terutama Negara-negara Asean lain karena sedikit banyak ini akan menimbulkan pengaruh juga terhadap Negara-negara di kawasan tersebut. Oleh karena itu, perlunya suatu cara untuk penyelesaian sengketa antar kedua Negara melalui jalur-jalur yang biasa dipergunakan dalam masyarakat internasional dengan berlandaskan pada hukum dan prinsip-prinsip hukum

internasional yang berlaku. Disamping itu juga perlu upaya-upaya ke depan bagi kedua negara dalam rangka menjaga hubungan kedua Negara berkaitan dengan wilayah laut yang berada di perbatasan.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG LATAR BELAKANG SENGKETA BLOK AMBALAT

Sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia bermula dari diberikannya konsensi dan hak eksplorasi kepada The Royal Dutch/Shell Group Companies (perusahaan minyak patungan Belanda-Inggris) oleh perusahaan minyak Malaysia yakni Petronas melalui kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) pada tanggal 16 Februari 2005 di Kuala Lumpur. Konsensi dan hak eksplorasi dilakukan di wilayah laut yang mereka beri nama Blok ND 6 (Y) dan ND 7 (Z).

Sedangkan Indonesia sendiripun juga telah memberi konsesi pengeboran di wilayah laut yang sama namun dengan menggunakan nama "Blok Ambalat" kepada perusahaan Italia (ENI) tahun 1999 dan "Blok Ambalat Timur" (East Ambalat) kepada perusahaan minyak asal Amerika (Unocal) pada tahun 2004. Penandatanganan kontrak bagi hasil (*production sharing contract/PSC*) dilakukan 12 Desember 2004, dengan komitmen eksplorasi sebesar US\$ 1,5 juta dan bonus penandatanganan sebesar US\$ 100 ribu. Dengan demikian terjadilah tumpang tindih terhadap pemberian konsensi dan hak eksplorasi pada ladang minyak yang berada di wilayah laut tersebut.

Kedua blok tersebut berada diatas Landas Kontinen (*The Continental Shelf*) dengan kedalaman 2500 meter di bawah permukaan laut yang merupakan daerah kaya sumber daya alam terutama cadangan minyak, mineral dan gas bumi.

³ Febri Himawan, "Masalah Batas NKRI: Kasus Ambalat di Tinjau dari Aspek Hukum, Teknis, Sosial Politik dan Ekonomi", dalam Seminar Nasional di Universitas Padjajaran, Bandung, tgl 23 April 2005.

⁴ Political View dari www.pdat.co.id/hg/political_pdat/2005/04/08/pol

Oleh karena itu, ketika kemudian pemerintah Malaysia melakukan klaim sepihak melalui Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar terhadap Blok ND 6 (Blok Ambalat) dan ND 7 (Blok Ambalat Timur) di Laut Sulawesi yang mereka nyatakan berada di dalam batas Landas Kontinen Malaysia seperti yang termuat dalam peta Wilayah Perairan dan Perbatasan Kontinen Malaysia tahun 1979, langsung mendapat bantahan dari pihak Indonesia.

Situasi ini semakin memuncak dan memanaskan dengan pengerahan kekuatan militer di sekitar kawasan minyak tersebut baik oleh angkatan laut Indonesia (KRI Tedong Naga) maupun angkatan laut Malaysia (Kapal Diraja Laut Malaysia Rencong). Ini ditambah lagi dengan tindakan Malaysia yang telah mengganggu dan menghentikan pembuatan mercusuar di Karang Unarang dengan alasan bahwa ini termasuk dalam wilayah Malaysia. Malaysia menggunakan peta batas maritim tahun 1979 yang telah memasukkan wilayah tersebut kedalam kepemilikan mereka.

Akar persoalan kasus sengketa Ambalat ini terjadi akibat tidak adanya kesepakatan atau perjanjian menyangkut garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi. Sedangkan kesepakatan garis batas antara Indonesia dan Malaysia yang pernah dibuat, adalah hanya mengenai Selat Malaka dan Laut Cina Selatan sehingga dalam kesepakatan itu jelas kawasan apa saja yang menjadi kepemilikan Indonesia.⁵ Disamping itu, Blok tersebut diprediksikan menyimpan cadangan minyak dan gas yang cukup besar sehingga semakin meningkatkan keinginan dari masing-masing Negara untuk memiliki kawasan tersebut.

Dari aspek ekonomi, wilayah laut Ambalat tersebut mempunyai potensi ekonomis yang tinggi dengan kandungan cadangan minyak dan gas bumi. Minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dengan mempunyai nilai jual yang tinggi. Disamping itu, minyak merupakan sumber energi utama untuk menggerakkan industri dan perekonomian dunia. Oleh karena itu tidak heran jika sering terjadi konflik antar Negara yang di picu oleh perebutan wilayah minyak. Dewasa ini diyakini bahwa cadangan minyak dunia sudah mulai berkurang sedangkan pada sisi lain ketergantungan yang tinggi terhadap minyak semakin kuat walaupun sudah ada energi pengganti lainnya. Tak heran jika banyak Negara mengadakan eksplorasi dan eksploitasi terhadap wilayah-wilayah yang diyakini punya potensi kandungan minyak dan gas bumi.

Indonesia sebagai Negara yang juga perekonomian dan industrinya bergantung pada minyak maka harus mulai secara aktif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap ini. Wilayah Laut Ambalat yang berada di Landas Kontinen merupakan salah aset yang berharga bagi Indonesia untuk masa depan. Oleh karena itu, Indonesia harus berupaya keras untuk menyelesaikan tumpang tindih kepemilikan Blok Ambalat tersebut dengan Malaysia.

Dari aspek politik dan pertahanan keamanan, masalah sengketa Blok Ambalat tersebut juga harus dipandang dengan cermat. Dengan belajar pada kasus sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan tahun 2003 lalu dimana kedua pulau kecil tersebut jatuh ke Malaysia maka menimbulkan aspek politik yang kuat dalam masyarakat. Pemerintah sudah saatnya memberikan perhatian khusus terhadap pulau-pulau kecil terluar dan wilayah laut Indonesia yang berbatasan langsung dengan tetangga. Hal ini berkaitan dengan

⁵

www.suarapembaruan.co.id/News/2005/03/04/Utama/ut01.htm - 10k.

potensi konflik yang suatu saat akan timbul menyangkut kepemilikan dan disintegrasi bangsa. Indonesia sebagai Negara Kesatuan RI harus mempertahankan kedaulatan bangsa dan berusaha mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Wilayah laut yang berada di perbatasan merupakan gerbang utama dalam menjaga wilayah Indonesia. Disamping itu, suatu Negara akan dipandang kuat di mata internasional jika diantaranya mampu menunjukkan kemampuannya dalam menjaga wilayah teritorial negaranya.

B. DASAR KLAIM KEPEMILIKAN OLEH INDONESIA-MALAYSIA

Dasar Malaysia mengajukan klaim kepemilikan atas kedua blok (Blok Ambalat dan Ambalat Timur) yaitu Peta Malaysia tahun 1979 dimana memasukan kawasan ini ke dalam wilayah maritimnya. Padahal legitimasi peta ini masih dipertanyakan sampai sekarang. Peta tersebut dibuat secara sepihak (*unilateral*) sehingga telah mengundang protes bukan hanya oleh Indonesia, tapi juga Singapura, Filipina, Cina, Thailand dan Vietnam. Inggris pun juga pernah melayangkan protes atas nama Brunei Darussalam, saat negeri ini belum Merdeka. Indonesia telah mengajukan protes pertama tahun 1980 dengan tidak mengakui peta tersebut.⁶ Setelah inipun beberapa kali Indonesia melayangkan nota protes ke Malaysia terhadap peta tersebut. Indonesia berpendapat bahwa klaim batas secara unilateral tidak memiliki kekuatan hukum, apalagi mengingat pembatasan atau delimitasi batas laut harus dengan perundingan sesuai dengan Hukum Internasional.⁷

⁶ Wawancara dengan Arif Havas Oeroseno, Ketua Tim Teknis Perundingan Delimitasi Batas Laut RI-Malaysia, dimuat dalam Forum Hukum, Volume 2 No. 1, Jakarta, 2005

⁷ Rusdi Ridwan, "Batas-batas Maritim RI dengan Negara Tetangga dan Prospek Sumber Daya Alam di Wilayah Perbatasan", dalam Seminar Batas-batas Maritim RI

Berakhirnya sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di Mahkamah Internasional telah menimbulkan persoalan lain yang memang sudah diprediksi sebelumnya yaitu muncul klaim Malaysia atas kepemilikan wilayah laut yang berada di Landas Kontinen Laut Sulawesi yang dikenal dengan Blok Ambalat. Sebagaimana dikatakan oleh ahli hukum internasional yaitu Hasyim Djalal bahwa pada saat hakim Mahkamah Internasional memutuskan sengketa Indonesia dan Malaysia dalam kasus Sipadan-Ligitan, Indonesia tidak meminta Mahkamah Internasional memutuskan garis perbatasan laut sekaligus. Indonesia juga tidak pernah merundingkannya dengan Malaysia.⁸

Akhirnya, Malaysia telah menggunakan kedua pulau kecil ini sebagai dasar lain untuk mengklaim Blok minyak di Blok Ambalat dengan menghubungkannya dengan Pasal 121 Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (UNCLOS) bahwa tiap pulau berhak mempunyai Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinennya sendiri. Namun sebenarnya rezim penetapan batas Landas Kontinen mempunyai aturan khusus (*Specific Rule*) yang membuktikan keberadaan pulau-pulau yang relatif kecil (*relatively small*), sosial (*socially*) dan pengaruh ekonomi yang tidak signifikan (*economically insignificant*) tidak akan dianggap sebagai "*special circumstances*" dalam penentuan Landas Kontinen. Beberapa yurisprudensi hukum internasional telah membuktikan dipakainya doktrin itu. Doktrin ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas yang dikenal sebagai salah satu cara perundingan maritim.⁹ Oleh karena itu, ini juga menimbulkan

dengan Negara Tetangga, Universitas Padjajaran, Bandung, tanggal 13 Februari 2006

⁸ Forum Hukum, Volume 2 No. 1, Jakarta

⁹ Ibid.

suatu pertanyaan menyangkut tindakan Malaysia dengan menjadikan kedua pulau kecil sebagai dasar pengambilan titik dasar atau garis pangkalnya. Kedua pulau ini (Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan) boleh dikatakan bukan dalam kategori "*special circumstances*" seperti yang dimaksud tersebut diatas.

Sedangkan Indonesia sendiri mengklaim kepemilikan Blok Ambalat tersebut dengan mendasarkan kepada Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, dimana Indonesia yang termasuk kategori Negara Kepulauan sehingga ketika ditarik Garis Pangkal Lurus Kepulauan maka Blok tersebut masuk dalam wilayah Indonesia. Disamping itu, Indonesia sudah lama melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Blok Ambalat tersebut jauh sebelum Malaysia melakukan perjanjian dengan Royal Dutch/Shell Company pada bulan Februari 2005 lalu. Dan sampai kasus ini muncul pihak Malaysia tidak mengajukan protes maupun gugatan atas tindakan Indonesia tersebut. Dengan demikian secara tidak langsung, Malaysia sendiri sudah memberikan persetujuan dengan tindakan Indonesia ini.

Persoalan yang muncul menyangkut klaim kedua Negara yaitu Indonesia dan Malaysia atas Blok minyak (Ambalat) yang berada di Landas Kontinen harus segera diselesaikan secepatnya. Dengan demikian, yang perlu ditentukan kini adalah garis pangkal masing-masing negara dengan berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (UNCLOS) yang merupakan aturan hukum internasional mengatur laut secara umum. Indonesia dan Malaysia adalah peserta dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 dan sama-sama telah meratifikasi konvensi tersebut. Indonesia lebih dulu telah meratifikasi Konvensi melalui Undang-Undang No.17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi UNLOS 1982 tersebut. Ratifikasi merupakan dasar hukum yang kuat dalam

aturam hukum internasional sehingga kedua Negara sama-sama terikat untuk melaksanakan hasil konvensi. Sesuai dengan Pasal 26 Konvensi Wina tahun 1969 maka daya mengikatnya perjanjian internasional dinyatakan sebagai berikut : "*Every treaty in force is binding upon the the parties to it and must be performed by them in good faith*".

Indonesia sebagai Negara Kepulauan pengambilan garis pangkalnya didasarkan pada garis pangkal kepulauan yang diatur dalam Bab IV tentang Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) Pasal 46 sampai Pasal 54 Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Berdasarkan ini, Indonesia dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan "*titik-titik terluar pulau-pulau karang kering terluar kepulauan*" itu, dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu.¹⁰

Sedangkan Malaysia sendiri tidak begitu jelas garis pangkal mana yang digunakan dalam menetapkan batas terluar kontinennya sebagaimana dipetakan dalam Peta Baru tahun 1979 tersebut. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 merupakan aturan yang mengatur laut secara internasional maka Malaysia jelas "*tidak termasuk kepada kategori Negara Kepulauan*". Pilihan yang ada Malaysia dapat menggunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus. Dari batas terluar yang tercantum dalam peta tersebut tampaknya Malaysia menggunakan kombinasi antara garis pangkal lurus dan garis pangkal lurus kepulauan, mengingat dengan digunakannya Pulau Sebatik serta

¹⁰ Pasal 47 ayat (1) Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (UNCLOS).

Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sebagai dasar pengukuran.¹¹

Tidak jelas atas dasar apa Malaysia menarik garis-garis lurus sebagai garis pangkalnya. Seperti terlihat diatas, untuk dapat menarik garis-garis pangkal lurus paling tidak Malaysia harus memiliki garis pantai yang menjorok dan menikung jauh ke dalam, atau ada deretan/gugusan pulau sepanjang pantai didekatnya. Karena tampaknya Malaysia tidak memiliki pantai yang terlalu menjorok atau menikung ke dalam, maka penggunaan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sebagai titik pangkal mengundang pertanyaan apakah kedua pulau tersebut merupakan deretan pulau yang cukup dekat dengan pantai utamanya. Malaysia jelas bukan suatu Negara kepulauan sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 46 Konvensi Hukum Laut 1982 karena Negara tersebut tidak memiliki wilayah yang berupa suatu kepulauan. Seperti diketahui wilayah Malaysia bagian barat merupakan bagian dari Benua Asia sedangkan bagian timur merupakan bagian dari Pulau Kalimantan (Borneo).¹²

Oleh karena itu dasar klaim Malaysia yang menggunakan Pulau Sipadan dan Ligitan serta peta batas maritim tahun 1979 sebagai dasar untuk mengklaim kepemilikan Landas Kontinen di Blok Ambalat secara fakta ini dipertanyakan karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Disamping itu pulau-pulau terluar (Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan) tidak mempunyai arti

penting dan pengaruh yang signifikan bagi Malaysia karena Malaysia bukan Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) sesuai dengan aturan Konvensi Hukum Laut PBB. Dan Malaysia hanya dapat menarik garis pangkal dari Pulau Sebatik.

Seiring dengan itu, Indonesia juga mengklaim Blok Ambalat sebagai bagian wilayah Indonesia karena sesuai dengan fakta bahwa Ambalat berdasarkan aturan Konvensi Hukum Laut PBB berada pada 12 mil laut teritorial yang diukur dari garis air rendah dari titik terluar pulau atau karang terluar dengan mengingat bahwa Indonesia merupakan Negara Kepulauan. Demikianlah dasar klaim kedua Negara yang menyatakan kepemilikan mereka atas Blok Ambalat tersebut.

C. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA BLOK AMBALAT DI TINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Pilihan penyelesaian sengketa internasional ada 2 (dua) yaitu secara damai (*peacefull settlement*) dan kekerasan (*war or intervention*). Pilihan penyelesaian sengketa menyangkut kepemilikan Blok Ambalat dan Blok Ambalat Timur ini, tergantung kepada Indonesia dan Malaysia sendiri dengan mempertimbangkan segala kemungkinan dan resiko yang akan terjadi. Biasanya, untuk permulaan dimulai dengan cara damai melalui jalur diplomatik. Sebagai Negara tetangga dan serumpun, pilihan terbaik adalah berusaha menghindari jalan kekerasan (perang) yang dapat menimbulkan jatuhnya korban bagi kedua belah pihak. Pilihan dengan menggunakan negosiasi (perundingan) melalui komunikasi diplomatik yang dibangun antara kedua Negara untuk menyelesaikan sengketa tersebut dapat dipakai, disamping tidak menutup kemungkinan penggunaan jalur hukum

¹¹ Etty. R.Agoes, "Sengketa Ambalat Dilihat dari Segi Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan Nasional", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Masalah Batas Wilayah NKRI : Kasus Ambalat Ditinjau dari Aspek Hukum", kerjasama Fak. Hukum Universitas Padjajaran Forum Kajian Kewilayahan Unpad-ITB-Bakosurtanal, Bandung, tanggal 23 April 2005.

¹² Ibid.

ke pengadilan internasional yaitu Mahkamah Internasional Hukum Laut PBB maupun ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*).

Pilihan dengan jalur diplomatik yaitu negosiasi (perundingan) adalah merupakan jalan terbaik bagi Indonesia dan Malaysia saat ini. Kedua Negara dapat mengutus tim teknis untuk membicarakan serta menentukan kembali batas maritim di Landas Kontinen (Blok Ambalat) pada Laut Sulawesi berdasarkan landasan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum internasional. Pada beberapa waktu lalu, Presiden Yudhoyono tetap menegaskan pihaknya akan menempuh jalan damai dengan negara jiran. Dia menunjuk Menteri Luar Negeri Hassan Wirayudha untuk menyelesaikan masalah ini secara bilateral. Perdana Menteri Badawi pun rupanya memilih sikap yang sama dengan memerintahkan Menlu Malaysia Datuk Sri Syed Hamid Albar untuk bertemu Menlu Hasan Wirayudha. Pertemuan keduanya akhirnya berlangsung pada 9 Maret 2005 di sela-sela pertemuan ASEAN – Uni Eropa di Jakarta.¹³

Setelah pertemuan, keduanya sepakat bahwa penyelesaian secara damai menjadi jalan utama menuju kesepakatan atas Ambalat. Baik Malaysia dan Indonesia menjanjikan tak akan menarik pihak ke tiga maupun internasional untuk penyelesaian kasus. Keduanya lebih memilih untuk membentuk tim teknis guna memecahkan masalah batas laut Malaysia – Indonesia di Blok Ambalat tersebut. Tim Perundingan dari Departemen Luar Negeri yang diketuai Arif Havas Oegroseno itu kemudian berangkat Nusa Dua, Bali, pada 20 Maret 2005. Agenda yang dibawanya adalah membahas batas laut Ambalat, Karang Unarang, Laut Cina Selatan dan Selat

Malaka. Sayangnya, semangat damai itu tak berujung pada dicapainya kesepakatan. Kedua pihak tetap berada dalam posisi masing-masing dan menganggap blok itu sebagai wilayah kedaulatan mereka. Juru Bicara Deplu Marty Natalegawa menyatakan bahwa memang sulit untuk mengharapkan pemecahan masalah yang rumit ini dengan satu kali pertemuan.¹⁴

Tim perunding kedua negara bertemu kembali untuk kedua kalinya di Langkawi pada 25-26 Mei 2005. Sedangkan perundingan lanjutan ketiga antara Indonesia dan Malaysia membahas masalah Blok Ambalat berlangsung di Yogyakarta sejak Senin tanggal 25 Juli 2005 berakhir pada Selasa tanggal 26 Juli 2005 dengan menghasilkan kesepakatan dibentuknya satu kelompok kerja (POKJA,). Perundingan ke-empat masalah Ambalat dilakukan pada September 2005 di Malaysia. Pokja tersebut beranggotakan delapan orang, yaitu empat orang dari Indonesia dan empat orang lainnya dari Malaysia. Selain masalah Blok Ambalat di Kalimantan Timur, pertemuan tim teknis RI-Malaysia tentang Delimitasi Batas Maritim di Yogyakarta 25-26 Juli 2005 juga membahas masalah teknis delimitasi di Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi berdasarkan hukum internasional, terutama batas wilayah laut sesuai Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982.¹⁵

Dalam rangka menghadapi negosiasi (perundingan) tersebut maka Indonesia perlu mempersiapkan diri berupa fakta-fakta dan landasan hukum yang digunakan untuk memperkuat kedudukan Indonesia. Disamping itu, berusaha agar sengketa tersebut tidak sampai masuk ke jalur hukum

¹³ www.pdat.co.id/hg/political_pdat/2005/04/08/pol,20050408-01,id.html - 16k

¹⁴ Ibid.

¹⁵ www.polkam.go.id/polkam/berita.asp?nwid=442 - 13k

(Mahkamah Hukum Laut dan Mahkamah Internasional) sebagaimana kasus sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan lalu, namun cukup penyelesaian pada tingkat diplomatik yaitu negosiasi.

D. PROSPEK HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA KE DEPAN

Dalam hubungan antar Negara, sudah hal umum suatu saat akan mengalami pasang naik dan surut. Teori-teori tentang perilaku Negara yang menitikberatkan konteks geografis bukanlah suatu gejala baru. Pada abad ke-4 seorang filsuf India Kautilya, membahas suatu teori tentang perilaku Negara yang sebagian didasarkan atas geografi dengan membayangkan :¹⁶

" ... suatu lingkaran (yang terdiri atas) Negara-negara yang membentuk sejenis sistem tata surya politik, dan cenderung saling bergravitasi sebagai sahabat atau bertabrakan sebagai musuh sesuai dengan posisi masing-masing dalam lingkaran tersebut. Jadi, Negara-negara yang saling berbatasan, dan karena itu sesuai dengan sifatnya akan mempunyai banyak sekali gesekan."

Dengan berasumsi bahwa Negara-negara akan berusaha memperluas wilayahnya, Kautilya berargumentasi bahwa Negara-negara yang bertetangga akan selalu menjadi musuh, dan tetangganya akan merupakan sahabat. Hal ini terlihat dari banyak kasus sengketa yang terjadi antar Negara yang salah satunya faktor geografis yang

berdekatan sehingga menimbulkan saling klaim kepemilikan atas wilayah darat, laut maupun udara yang terutama terletak di perbatasan.

Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia sudah lama terjalin sehingga sudah layaknya seperti "saudara". Hubungan yang erat tersebut disebabkan faktor sejarah, hubungan antar rakyatnya maupun sebagai bangsa serumpun. Bahkan pada tingkat internasional kedua Negara ini merupakan Negara pendiri Asean di Bangkok tahun 1967. Adanya lanjutan sengketa yang sekarang menyangkut perebutan kawasan minyak di Blok Ambalat kembali memperuncing hubungan kedua Negara. Sengketa tersebut harus diselesaikan secepat mungkin dengan jalan damai (*peacefull settlement*) dengan menggunakan hubungan diplomatik yang sudah terjalin selama ini. Sebagaimana sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia menyangkut batas wilayah maka Indonesia tetap menekankan pada upaya perundingan dengan Negara tetangga ketimbang penyelesaian melalui Mahkamah Internasional yang tidak murah dan relatif lebih sulit dikontrol.¹⁷

Saat sekarang, sengketa tersebut ingin diselesaikan dengan jalan negosiasi atau perundingan. Pilihan tersebut adalah yang paling tepat bagi kedua Negara mengingat hubungan kerjasama yang sudah terjalin selama ini serta banyak keuntungan yang diperoleh melalui cara-cara tersebut, dari pada memilih cara-cara kekerasan (perang) yang jelas akan memakan korban pada rakyat kedua negara. Kedua Negara harus mempertimbangkan secara matang akibat yang timbul dari sengketa tersebut. Indonesia dan Malaysia harus mencari

¹⁶ William D. Coplin, "Pengantar Politik Internasional, Suatu Telaah Teoritis (Introduction to International Relations, a Theoretical Overview)", dialihbahasakan oleh Marsedes Marbun, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1992.

¹⁷ Kompas tanggal 12 Februari 2006

jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa Blok Ambalat.

Disamping kasus Ambalat maka masih ada beberapa wilayah laut yang langsung berbatasan antara kedua Negara yang dapat menimbulkan suatu konflik pada suatu hari nanti. Oleh karena itu, sebagai upaya kedepan maka pemerintah kedua Negara haruslah secepatnya membuat garis-garis batas wilayah yang jelas dan pasti menyangkut wilayah laut yang berada di perbatasan. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan suatu perjanjian (*agreement*) tentang kesepakatan kedua Negara menyangkut wilayah laut resmi yang akan menjadi milik mereka selanjutnya di ratifikasi sehingga perjanjian tersebut akan menjadi landasan hukum kuat dan mengikat untuk mencegah meletusnya suatu konflik atau sengketa lain pada masa mendatang.

E. PENUTUP

Sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia berawal dari terjadinya tumpang tindih pemberian konsensi dan hak eksplorasi di Blok Ambalat (ND 6) dan Blok Ambalat Timur (ND 7) yang berada di Laut Sulawesi dekat dengan Kalimantan Timur. Sehingga terjadilah perebutan terhadap kawasan yang kaya dengan cadangan minyak dan gas yang berada di Landas Kontinen Laut Sulawesi. Akhirnya, ini kemudian berlanjut dengan adanya saling klaim kedua Negara atas kepemilikan wilayah laut tersebut. Jadi akar persoalan ini adalah sampai sekarang antara Indonesia dan Malaysia belum ada penentuan batas laut secara resmi di kawasan tersebut. Malaysia mendasarkan kepemilikan kepada peta maritimnya tahun 1979 yang telah memasukan Blok Ambalat ke dalam wilayahnya. Sedangkan Indonesia mendasarkan kepemilikan kepada Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982

dan Indonesia juga sudah lamanya melakukan eksplorasi di kawasan Landas Kontinen tersebut. Penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia tersebut harus diselesaikan secepatnya. Penyelesaian sengketa ini paling baik menggunakan jalan damai (*peacefull settlement*) melalui negosiasi (perundingan) antara kedua Negara. Hubungan diplomatik dan kerjasama yang sudah terjalin erat selama ini merupakan jembatan bagi kedua Negara untuk menyelesaikan sengketa. Disamping itu, kedua belah pihak hendaknya juga harus mengacu kepada Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (UNCLOS) yang merupakan aturan hukum internasional yang berkaitan dengan masalah laut. Kedua Negara tersebut telah meratifikasi konvensi ini sehingga terikat untuk menjalankan dan melaksanakan isi dari konvensi. Dari aspek ekonomi, wilayah laut Ambalat tersebut mempunyai potensi ekonomis yang tinggi dengan kandungan cadangan minyak dan gas bumi. Minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dengan mempunyai nilai jual yang tinggi. Wilayah Laut Ambalat yang berada di Landas Kontinen merupakan salah aset yang berharga bagi Indonesia untuk masa depan. Dari aspek politik dan pertahanan keamanan, masalah sengketa Blok Ambalat tersebut juga harus dipandang dengan cermat. Pemerintah sudah saatnya memberikan perhatian terhadap pulau-pulau kecil terluar dan wilayah laut Indonesia yang berbatasan langsung dengan tetangga. Hal ini berkaitan dengan potensi konflik yang suatu saat akan timbul menyangkut kepemilikan dan disintegrasi bangsa. Indonesia sebagai Negara Kesatuan RI harus mempertahankan kedaulatan bangsa dan berusaha mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Wilayah laut yang berada di perbatasan merupakan gerbang utama dalam menjaga wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Etty. R. *"Sengketa Ambalat Dilihat dari Segi Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan Nasional"*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Masalah Batas Wilayah NKRI : Kasus Ambalat Ditinjau dari Aspek Hukum", kerjasama Fak. Hukum Universitas Padjajaran Forum Kajian Kewilayahan Unpad-ITB-Bakosurtanal, Bandung, tanggal 23 April 2005
- Coplin, William D., *"Pengantar Politik Internasional, Suatu Telaah Teoritis (Introduction to International Relations, a Theoretical Overview)"*, dialihbahasakan oleh Marsedes Marbun, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1992.
- Hirnawan, Febri, *"Masalah Batas NKRI: Kasus Ambalat di Tinjau dari Aspek Hukum, Teknis, Sosial Politik dan Ekonomi"*, dalam Seminar Nasional di Universitas Padjajaran, Bandung, tgl 23 April 2005
- Oegroseno, Arif Havas, *"Faktor Sumber Daya Alam dalam Penetapan Batas Maritim : Studi Kasus Hydrocarbon Deposit di Laut Sulawesi"*, dalam Seminar Batas-batas Maritim RI dengan Negara Tetangga, Universitas Padjajaran, Bandung, tanggal 13 Februari 2006
- Ridwan, Rusdi, *"Batas-batas Maritim RI dengan Negara Tetangga dan Prospek Sumber Daya Alam di Wilayah Perbatasan"*, dalam Seminar Batas-batas Maritim RI dengan Negara Tetangga, Universitas Padjajaran, Bandung, tanggal 13 Februari 2006
- Wirajuda, Hassan, *"Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri Setelah Dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Internasional"*, Jakarta, 17 Desember 2002 dan termuat juga dalam Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) di Belanda tanggal 17 Desember 2002
- Wawancara dengan Arif Havas Oeroseno, Ketua Tim Teknis Perundingan Delimitasi Batas Laut RI-Malaysia, dimuat dalam Forum Hukum, Volume 2 No.1, Jakarta, 2005
- www.suarapembaruan.co.id/News/2005/03/04/Utama/ut01.htm - 10k
- www.pdat.co.id/hg/political_pdat/2005/04/08/pol,20050408-01,id.html-16k
- www.pdat.co.id/hg/political_pdat/2005/04/08/pol,20050408-01,id.html - 16k
- www.polkam.go.id/polkam/berita.asp?nw id=442 - 13k
- PERATURAN DAN SURAT KABAR :**
- 1.Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (UNCLOS)
 - 2.Undand-Undang No.9 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia